



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MUHD. NAJIB BIN BANTA CUT**, bertempat tinggal di Desa Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
  2. **KARTINI BINTI BANTA CUT**, bertempat tinggal di Jl. Kebon Raja Dusun Masjid Tuha, Gampong le Masen Ulee Kareng, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- Penggugat I dan Penggugat II bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;
- Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oloan Tua Partempuan, S.H. dan kawan-kawan, para advokat pada Kantor Hukum Oloan Tua Partempuan, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Bunga Mawar, No. 68-70 Pasar V Padang Bulan, Kota Medan, 20131, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2022;

lawan:

1. **MUHAMMAD AMIN ALIAS SAUKANI AMAN MAULIDA**, bertempat tinggal di Desa Tensaran, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **BELKISAH INEN MAULIDA**, bertempat tinggal di Desa Tensaran, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **MULYADI AMAN PINTE**, bertempat tinggal di Desa Tensaran, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

*Hal. 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MUAMAR AMAN AZWA**, bertempat tinggal di Desa Tensaran, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
  5. **MUSPIDA AMAN MOLIZA**, bertempat tinggal di Desa Tensaran, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
- Tergugat I s/d Tergugat V bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;
- Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat V dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basyrah Hakim, S.H. dan kawan-kawan, para advokat pada kantor hukum Basyrah Hakim, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Lut Tawar No. 78-79 Aceh Tengah, Takengon, Provinsi Aceh / e-mail : mokareza50@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 15 Agustus 2022 dalam Nomor Register 8/Pdt.G/2022/PN Tkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat I, II adalah anak dari Banta Cut (Alm) yang meninggal dunia pada tahun 1998, semasa hidup Banta Cut ada memiliki sebidang tanah seluas 13.402 M2 terletak di Desa Tensaran Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah yang dibeli pada tahun 1979 dari M. Amin (Alm), dan semasa hidup Banta Cut menguasai dan mengusahai serta telah mengurus sertipikat hak milik tanah tersebut ke Badan Pertanahan kab. Aceh tengah adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
  - Sebelah utara dahulu berbatas dengan tanah milik Muhammad RH saat ini berbatas dengan Jalan Desa

Hal. 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur dahulu berbatas dengan tanah milik Muhammad RH saat ini berbatas dengan Jalan Desa
- Sebelah selatan dahulu berbatas dengan tanah milik M. Amin Bidin saat ini berbatas dengan Jalan Desa
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Suparlian
- Bahwa, Tergugat I, II adalah suami isteri yang menguasai tanah milik orang tua Penggugat I, II yang terletak didesa Tensaran Kec. Bebesen Kab. Aceh tengah seluas 13.402 M2 tanpa seizin Penggugat I, II selaku ahliwaris dari alm. Banta Cut.-
- Bahwa, Tergugat III, IV dan V adalah anak-anak dari Tergugat I, II yang secara bersama – sama dengan Tergugat I, II turut menguasai tanah milik orang tua Penggugat I, II yang terletak di Desa Tensaran Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah seluas 13.402 M2 tanpa seizin Penggugat I, II selaku ahliwaris dari alm. Banta Cut.-
- Bahwa pada tahun 1979 orang tua Penggugat I, II yaitu Banta Cut (Alm) ada membeli sebidang tanah seluas 13.402 M2 dari Alm. M. Amin di Desa Tensaran Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah, Setelah terjadi penyerahan dari penjual kepada pembeli, Banta Cut (orang tua para Penggugat) menguasai tanah tersebut lalu diusahai untuk dijadikan lahan pertanian untuk menanam Kopi, jeruk, Nangka, Pisang dan tanaman-tanaman pertanian lainnya, kemudian ditahun 1985 Banta Cut (Alm) mengurus sertifikat hak milik atas tanah itu ke badan pertanahan Kab. Aceh tengah melalui program prona, maka terbitlah sertifikat hak milik No. 01 tgl, 12 Agustus 1985 surat ukur 03 Agustus 1985 No. 15/1985, luas 13.402 M2, karena sertipikat hak milik No. 01 hilang, maka para Penggugat selaku ahliwaris dari alm. Banta Cut memohon kepada Badan pertanahan Kab. Aceh Tengah untuk mengeluarkan sertipikat pengganti, berdasarkan pengumuman sertipikat hilang No. 89/300.08-01.09 tgl, 04-04-2017 diharian Serambi Indonesia tgl, 06-04-2017 dan sertipikat tetap atas nama Banta Cut.-
- Bahwa oleh karena karena Penggugat I yang punya kesibukan sebagai pengusaha di Boston Amerika Serikat akan tetapi masih tetap sebagai warga Negara indonesia dan Penggugat II ikut suami di Banda Aceh

Hal. 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tkn



sehingga tanah tersebut tidak bisa diusahai secara terus-menerus oleh para Penggugat. Kemudian pada tahun 2016 Wahidin (keponakan Tergugat I) meminta kepada Penggugat I, II untuk mengusahi tanah itu untuk menanam tanaman sayur-sayuran, tomat, kacang serta sekaligus merawat tanaman kopi, jeruk, nangka dan pisang serta tanaman lainnya yang telah ditanami oleh alm. Banta Cut, terhadap permintaan Sdr. Wahidin dimaksud para Penggugat tidak menaruh keberatan asal tanaman yang sudah ada dirawat dengan baik. Namun setelah tanah dibersihkan dan mulai ditanami tanaman sayur-sayuran oleh Wahidin, Tergugat I, II, III, IV dan V secara bersama-sama mengusir paksa Wahidin dari tanah objek sengketa, lalu Wahidin memberitahukan hal tersebut kepada para penggugat, kemudian para tergugat secara tanpa hak menguasai tanah objek sengketa tanpa seizin para Penggugat selaku ahliwaris dari Alm. Banta Cut serta merusak tanaman Kopi, Jeruk, Nangka, pisang serta tanaman lainnya demikian juga dengan rumah perladangan milik orang tua para Penggugat ;

- Bahwa, Perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V yang menguasai dan mengusahi tanah milik Penggugat I, II tanpa izin yang sah dari pemiliknya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan perundang-undangan dan hukum yang ada di Indonesia, saat ini harus dipertanggung jawabkan oleh para Tergugat didepan sidang Pengadilan Negeri Takengon, karena dengan sengaja menguasai tanah objek sengketa milik orang tua para Penggugat yang telah memiliki sertifikat hak milik, hal ini telah beberapa kali diingatkan oleh para Penggugat kepada para Tergugat mulai tahun 2016 melalui Aparat Desa dan juga para Penggugat langsung, agar mengosongkan tanah Objek Sengketa, namun para Tergugat tidak menghiraukannya dan malah menantang Penggugat I untuk berkelahi, akan tetapi Penggugat I tidak melayaninya sehingga mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Takengon.-
- Bahwa, oleh karena perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V yang menguasai tanah milik Penggugat I, II adalah perbuatan melawan hukum, maka sangatlah beralasan hukum jika Tergugat I, II, III, IV dan V dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk mengosongkan

*Hal. 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan membongkar seluruh bangunan yang ada diatas tanah yang terletak di Tensaran Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah seluas 13.402 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik No. 01 tgl, 12 Agustus 1985 surat ukur 03 Agustus 1985 No. 15/1985, luas 13.402 M2, serta mengembalikan tanah tersebut kepada para Penggugat seketika dan sekaligus dalam keadaan kosong, baik serta terlepas dari ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya;-

- Bahwa, akibat perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa tanpa hak dapat dipastikan secara hukum menimbulkan kerugian bagi para Penggugat berupa hasil panen kopi, buah jeruk, buah pisang dan nangka sejak tahun 2016 yang ditanam diatas tanah seluas 13.402 M2 yang dengan sengaja telah dirusak oleh para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat setiap tahunnya, termasuk biaya pembersihan lahan yang dapat diperhitungkan sebagai berikut :

- Biaya Pembersihan Lahan pada tahun 2016 Rp. 150.000.000,-
- Panen kopi rata-rata pertahun adalah  
1,8 Ton x Rp. 41.700/kg maka hasilnya Rp. 75.060.000,-  
Hasil Panen Kopi tahun 2017 :  
1,8 Ton x Rp. 41.700/kg maka hasilnya Rp. 75.060.000,-  
Hasil Panen Kopi tahun 2018 :  
1,8 Ton x Rp. 41.700/kg maka hasilnya Rp. 75.060.000,-  
Hasil Panen Kopi tahun 2019 :  
1,8 Ton x Rp. 41.700/kg maka hasilnya Rp. 75.060.000,-  
Hasil Panen Kopi tahun 2020 :  
1,8 Ton x Rp. 41.700/kg maka hasilnya Rp. 75.060.000,-  
Hasil Panen Kopi tahun 2021 :  
1,8 Ton x Rp. 41.700/kg maka hasilnya Rp. 75.060.000,-  
Hasil Panen Kopi tahun 2022 :  
1,8 Ton x Rp. 41.700/kg maka hasilnya Rp. 75.060.000,-  
Jumlah Rp. 525.420.000,-
- Panen buah jeruk pertahun rata-rata 5000 kg  
Dihitung sejak tahun 2016 s/d 2022 maka dapat

Hal. 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan sebagai berikut :

Panen buah jeruk pada tahun 2016	
Maka 5000 kg x a Rp. 9000 / Kg :	Rp. 45.000.000,-
Panen buah jeruk pada tahun 2017	
Maka 5000 kg x a Rp. 9000 / Kg :	Rp. 45.000.000,-
Panen buah jeruk pada tahun 2018	
Maka 5000 kg x a Rp. 9000 / Kg :	Rp. 45.000.000,-
Panen buah jeruk pada tahun 2019	
Maka 5000 kg x a Rp. 9000 / Kg :	Rp. 45.000.000,-
Panen buah jeruk pada tahun 2020	
Maka 5000 kg x a Rp. 9000 / Kg :	Rp. 45.000.000,-
Panen buah jeruk pada tahun 2021	
Maka 5000 kg x a Rp. 9000 / Kg :	Rp. 45.000.000,-
Panen buah jeruk pada tahun 2022	
Maka 5000 kg x a Rp. 9000 / Kg :	<u>Rp. 45.000.000,+</u>
Jumlah	Rp. 315.000.000,-

- Hasil panen buah Pisang sejak tahun 2016 s/d 2022 :

dapat diperhitungkan sebagai berikut :

Hasil panen buah Pisang pada tahun 2016	Rp. 4.166.000,-
Hasil panen buah Pisang pada tahun 2017	Rp. 4.166.000,-
Hasil panen buah Pisang pada tahun 2018	Rp. 4.166.000,-
Hasil panen buah Pisang pada tahun 2019	Rp. 4.166.000,-
Hasil panen buah Pisang pada tahun 2020	Rp. 4.166.000,-
Hasil panen buah Pisang pada tahun 2021	Rp. 4.166.000,-
Hasil panen buah Pisang pada tahun 2022	<u>Rp. 4.166.000,+</u>
Jumlah	Rp. 29.162.000,-

- Hasil panen buah nangka sejak tahun 2016 s/d 2022

dapat diperhitungkan sebagai berikut :

Hasil panen buah nangka pada tahun 2016	Rp. 600.000,-
Hasil panen buah nangka pada tahun 2017	Rp. 600.000,-
Hasil panen buah nangka pada tahun 2018	Rp. 600.000,-
Hasil panen buah nangka pada tahun 2019	Rp. 600.000,-

Hal. 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil panen buah nangka pada tahun 2020	Rp. 600.000,-
Hasil panen buah nangka pada tahun 2021	Rp. 600.000,-
Hasil panen buah nangka pada tahun 2022	<u>Rp. 600.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 4.200.000,-

Jumlah total keseluruhan kerugian para Penggugat adalah Rp. 1.023.782.000,- (satu milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) kerugian para Penggugat tersebut diatas dihitung seterusnya sampai Tergugat I, II, III, IV dan V dapat memenuhi isi Putusan dalam Perkara ini;-

- Bahwa, akibat perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mengusahai tanah milik para Penggugat, sehingga para Penggugat tidak dapat menguasai dan mengusahai tanah peninggalan orang tuanya, hal ini tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, akan tetapi pantas dan wajar jika para Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya secara tanggung renteng dihukum untuk membayar kerugian moril kepada para Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) seketika dan sekaligus ;-
- Sesuai dengan ketentuan hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 729 K/Sip/1975 menyebutkan ... “ Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut ...”, karena telah memperkosa hak hukum para Penggugat, serta perbuatan para Tergugat bertentangan dengan Undang-undang, kepatutan, kepastian yang hidup dalam masyarakat ;-

#### Dalam Provisionil :

- Berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, sebelum Pengadilan Negeri Takengon memberikan Putusan akhir dalam Perkara ini, karena tanah tersebut sangat dibutuhkan oleh para Penggugat, maka sangat beralasan hukum untuk terlebih dahulu memberikan Putusan Provisi dalam Perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

*Hal. 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan putusan Provisi yang diajukan para Penggugat untuk seluruhnya .-
- Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan Objek Sengketa yaitu tanah kebun yang terletak di Desa Tensaran Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah seluas 13.402 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik No. 01 tgl, 12 Agustus 1985 atas nama Banta Cut ;-
- Menghukum para Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan Provisi ini ;-
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini ;-
- Bahwa mengingat kemungkinan itikad tidak baik dari para Tergugat dan/ atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, yang sewaktu – waktu dapat memindah tangankan tanah objek sengketa kepada pihak ketiga dan / atau membebani dengan hak – hak lainnya, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon / Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (consevatoir beslag) atas objek perkara .-
- Untuk menjamin agar dikemudian hari para Tergugat segera melaksanakan isi putusan Pengadilan dalam perkara ini, oleh karena itu patut pula para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari para Tergugat dihukum secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 5.000.000,- setiap harinya kepada para Penggugat jika para Tergugat lalai menjalankan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;-
- Bahwa Gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg buktinya berupa sertifikat hak milik No. 01 tgl, 12 Agustus 1985 atas nama Banta Cut, oleh karena itu putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij vorraad) kendatipun para Tergugat menggunakan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;-

*Hal. 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, timbulnya perkara ini adalah akibat perbuatan dari para Tergugat, oleh karena itu sangat beralasan jika para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;-

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon agar dapat memanggil kami kedua belah pihak, baik para Penggugat maupun para Tergugat dalam suatu hari sidang untuk itu, serta berkenan memutuskan demi hukum yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut :

I. Dalam Provisionil :

- Mengabulkan Gugatan Provisionil yang dimohonkan oleh para Penggugat;-
- Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk mengosongkan tanah objek Sengketa yang terletak di Tensaran Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah seluas 13.402 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik No. 01 tgl, 12 Agustus 1985 atas nama Banta Cut .-
- Menghukum para Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan Provisi ini ;-

II. Dalam Konvensi :

- Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;-
- Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-
- Menyatakan sah dan berharga sertifikat hak milik No. 01 tgl, 12 Agustus 1985 surat ukur tgl, 03 Agustus 1985 No. 15/1985, luas 13.402 M2, selanjutnya oleh karena sertipikat hak milik No. 01 hilang, maka oleh Badan pertanahan mengeluarkan sertipikat pengganti berdasarkan pengumuman sertipikat hilang No. 89/300.08-01.09 tgl, 04-04-2017 di harian Serambi Indonesia tgl, 06-04-2017 dan sertipikat tetap atas nama Banta Cut ;-
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*consevatoir beslag*) atas objek perkara ;-
- Menyatakan secara hukum para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas Tanah Objek Sengketa berupa tanah yang terletak di Desa

*Hal. 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tkn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tensaran Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah seluas 13.402 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik No. 01 tgl, 12 Agustus 1985 atas nama Banta Cut, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dahulu berbatas dengan tanah milik Muhammad RH saat ini berbatas dengan Jalan Desa
- Sebelah timur dahulu berbatas dengan tanah milik Muhammad RH saat ini berbatas dengan Jalan Desa
- Sebelah selatan dahulu berbatas dengan tanah milik M. Amin Bidin saat ini berbatas dengan Jalan Desa
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Suparlian
- Menyatakan sah dan berharga semua surat – surat bukti yang diajukan para Penggugat dalam perkara ini ;-
- Menghukum para Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa serta membongkar seluruh bangunan milik para Tergugat yang ada diatas tanah objek sengketa yang terletak di Desa Tensaran Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah seluas 13.402 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik No. 01 tgl, 12 Agustus 1985 atas nama Banta Cut seketika dan sekaligus serta menyerahkan kepada para Penggugat tanpa syarat apapun.-
- Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah yang terletak di Desa Tensaran Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah seluas 13.402 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik No. 01 tgl, 12 Agustus 1985 atas nama Banta Cut kepada para Penggugat, dalam keadaan baik dan kosong serta terlepas dari ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya dan tanpa syarat apapun kendatipun Tergugat menggunakan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi .-
- Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.023.782.000,- (satu milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).-
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril kepada para Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).-

*Hal. 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat berikut semua orang yang memperoleh hak dari para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan dalam Perkara ini .-
- Menghukum para Tergugat dan/atau siapa saja yang tidak patuh terhadap isi putusan ini untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- setiap harinya apabila para Tergugat lalai menjalankan isi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum dalam perkara ini .-
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-

Atau :

Jika Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat V masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan juga tidak menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakili kepentingan hukumnya meskipun telah dilakukan panggilan yang sah dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fadhlhi Maulana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Agustus 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat V memberikan jawaban sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

*Hal. 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tkn*



## Gugatan Para Penggugat Error In Persona;

1. Bahwa Dalil-dalil Para Penggugat baik tersebut didalam Posita halaman 2 dan 3 maupun didalam Petitum gugatan menyebutkan dengan tegas Tergugat II adalah Istri dari Tergugat I. Dalam hal ini Tergugat I menegaskan bahwa Tergugat II bernama Bilkisah Inen Maulida **bukan Istri dari Tergugat I**. Istri Tergugat I adalah bernama Siti Aisyah, NIK. 1104037012700001, Alamat Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Gugatan yang demikian salah sasaran dan keliru (Error in Persona). Oleh karena itu gugatan Para Penggugat dikualifikasi cacat formil, dan seharusnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Bahwa Para Penggugat salah dan keliru menyebutkan data identitas dari Tergugat I, disebutkan didalam gugatannya NIK. Tergugat I adalah No. 110403200558002, yang benar NIK Tergugat I adalah 1104031708680002, oleh karena itu gugatan Para Penggugat dapat dikualifikasi cacat formil dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

## Gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur (obscuur libel);

3. Bahwa dasar gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) karena Batas-batas tanah sengketa (objek perkara) tidak jelas;
  - Bahwa didalam gugatan Para Penggugat menyebutkan .....” **Sebelah Utara dan Sebelah Timur** berbatas dengan tanah milik Muhammad RH saat ini berbatas dengan Jalan Desa.....” Menurut hemat Tergugat I, III, IV, dan V **tidak benar** Batas-batas sebelah Utara dan Timur saat ini berbatas dengan Jalan Desa;
  - Bahwa didalam gugatan Para Penggugat menyebutkan.....”**Sebelah Selatan** berbatas dengan tanah milik M. Amin Bidin, saat ini berbatas dengan Jalan Desa.....” Menurut hemat Tergugat I, III, IV, dan V **tidak benar**, Batas tersebut tidak jelas, seharusnya **Sebelah Selatan** Dahulu berbatas dengan tanah milik M. Amin Bidin, kemudian dengan tanah M. Amin aman maulida, sekarang dengan Jalan Kampung;

Hal. 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelah Barat disebut Para Penggugat didalam gugatannya berbatas dengan tanah milik Suparlihan. Menurut hemat Tergugat I, III, IV dan V Batas sebelah barat **tidak benar** dengan tanah milik Suparlihan, tetapi dengan tanah Soder Aman Herman;
- 4. Bahwa tanah yang Batas-batasnya disebut Para Penggugat didalam gugatannya sebagai tanah sengketa atau objek gugatan adalah tanah diluar Batas-batas tanah Hak Milik Tergugat I, sepengetahuan Tergugat I adalah tanah milik Banta Cut Orang Tua Para Penggugat yang sekarang dikuasai sendiri oleh Para Penggugat lalu dijadikan sebagai tanah sengketa oleh Para Penggugat oleh karena itu sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (vide Putusan MARI No. 216K/SIP/1974);
- 5. Bahwa Para Penggugat menyebutkan dengan tegas tanah tersebut dalam Sertipikat No. 01, Tanggal 12 Agustus 1985, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 1985, No. 15/1985, luas 13.0402 M<sup>2</sup> adalah milik atas nama Banta Cut. Namun ternyata dalam Posita gugatan Para Penggugat tidak ada menyebutkan atau menjelaskan secara hukum perpindahan Hak milik tanah dari Banta Cut kepada Para Penggugat, tiba-tiba Para Penggugat melompat ke Petitum gugatan, meminta agar tanah tersebut dinyatakan milik Para Penggugat. Dalam keadaan ini jelas antara Posita gugatan dengan Petitum tidak sejalan atau dengan kata lain tidak sinkron, sehingga dapat dikualifikasikan cacat formil dan seharusnya secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Dalil dalil yang dikemukakan dalam eksepsi dipergunakan kembali dalam pokok perkara untuk itu tidak diulangi lagi;
2. Bahwa Tergugat I. III. IV dan V menolak seluruh Dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat didalam gugatannya baik yang tersebut didalam Posita maupun Petitum, kecuali Hal-hal yang diakuinya secara tegas atau secara Diam-diam / tidak membantah dipersamakan dengan mengakui Dalil-dalil jawaban dari Tergugat I, III, IV dan V;

*Hal. 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tkn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar pada tahun 1979 tanah yang disebut oleh Para Penggugat dibeli dari M. Amin Bidin (Alm) serta telah mengurus Sertipikat Hak Milik ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Tengah;
4. Bahwa tanah Tergugat I, berada disebelah tanah sengketa /objek perkara, persisnya sebelah Selatan dari tanah Banta Cut yang Tergugat I beli dari M. Amin Bidin A.M. Yusuf, sesuai dengan Akta Jual Beli No. 36/AT/1998, Tanggal 10 Februari 1998 dengan luas  $\pm 10.210 \text{ M}^2$  ( sepuluh ribu dua ratus sepuluh meter persegi) dengan Batas-Batas :
  - Selatan Berbatas dengan tanah dahulu M. Amin A.M. Yusuf / Isa Umar, sekarang Jalan Kampung;
  - Utara Berbatas dengan tanah dahulu Banta Cut A. Mar / Soder Aman Herman, sekarang dengan jalan Kampung;
  - Timur berbatas dengan tanah Dahulu M. Amin Aman Maulida sekarang dengan Jalan Kampung;
  - Barat berbatas dengan tanah dahulu Suparlian A. Nurjanah, sekarang dengan tanah anaknya bernama Nurjenah, Sumarni, Armiah, Abdul Rahman/Syamsuddin, Zupri, Ramlah, dan Yusni;
- 4.1. Bahwa tanah yang Tergugat I beli dari M. Amin Bidin sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli No. 36/AT/1998, Tanggal 10 Februari 1998, adalah sebagian yaitu dengan luas  $\pm 10.210 \text{ M}^2$  ( sepuluh ribu dua ratus sepuluh meter persegi), dari tanah M. Amin Bidin yang tertera didalam Sertipikat No. 2 Tanggal 12 08 1985, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Tengah atas nama M. Amin Bidin dengan luas 18. 824  $\text{M}^2$  (delapan belas ribu delapan ratus dua puluh empat meter bujur sangkar);
- 4.2. Bahwa sejak tahun 1998 tanah tersebut Tergugat I beli dari M. Amin Bidin, Tergugat I secara terus-menerus sampai sekarang menguasai dan menanam beberapa jenis tanaman seperti Pohon Kopi, Alpukat, Jeruk, Pisang, Umbi- umbian, dan beberapa jenis sayur-mayur;
5. Bahwa pada tahun 2015 pernah Wahidin atas suruhan dari Para Penggugat untuk menguasai tanah milik Tergugat I, untuk menanam tanaman Sayur sayuran. Pada saat itu Tergugat I melarang Wahidin dan

*Hal. 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan bahwa tanah yang ditunjuk dan disuruh Para Penggugat untuk dikerjakan menanam sayur sayuran **bukan tanah Para Penggugat tetapi adalah tanah Tergugat I**, adapun tanah Banta Cut (Orang Tua Para Penggugat ) berada disebelah tanah Tergugat I **persisnya disebelah Utara** dari tanah Tergugat I berbatas dengan tanah Banta Cut (Orang Tua Para Penggugat), kemudian secara diam diam/sukarela Wahidin keluar meninggalkan tanah Tergugat I;

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4-08-2018, Penggugat I menyerobot tanah tanpa Hak dan tidak seizin Tergugat I merusak pagar dan Tanaman-tanaman yang tumbuh dikebun tanah milik Tergugat I tersebut berupa pohon Kopi, Alpukat, Pisang, Jambu, Terong Belanda, Jeruk, Ubi Kayu, dan beberapa jenis Sayur Mayur. Atas perbuatan Penggugat I menyerobot main Hakim sendiri, Tergugat I melapor ke Polres Kabupaten Aceh Tengah, (Vide Surat Tanda Bukti Laporan No.BL/83/VIII/2018/SPKT). Kemudian Tergugat I keluar dan meninggalkan tanah milik Tergugat I dalam keadaan pagar dan semua tanaman dalam keadaan rusak;

- 6.1. Bahwa Tergugat I sudah sering mengatakan kepada Para Penggugat dimana tanah milik Tergugat I yang sejak tahun 1998 telah Tergugat I kuasai terus menerus, bukanlah tanah Banta Cut (Orang Tua Para Penggugat) akan tetapi sesuai dengan Batas-batas tanah yang tertera didalam Sertipikat Hak Milik atas nama M. Amin Bidin (Orang Tua Tergugat I) No. 2 Tanggal 12-08-1985. Tanah milik Banta Cut (Orang Tua Para Penggugat) berada disebelah Utara dari tanah M. Amin Bidin (Orang Tua Tergugat I), namun amat disesalkan Para Penggugat tidak mau tahu dan sama sekali tidak mengindahkan penjelasan dan terguran dari Tergugat I;

- 6.2. Bahwa seperti Dalil-dalil yang disebut Para Penggugat didalam Posita gugatan bahwa Penggugat I yang punya kesibukan sebagai Pengusaha di Boston, Amerika Serikat, dan Penggugat II ikut Suami di Banda Aceh sehingga tidak bisa diusahai terus menerus. Oleh karena itu Para Penggugat tidak tahu persis dimana posisi Batas-batas sebenarnya tanah Banta Cut (Orang Tua Para Penggugat),

*Hal. 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tkn*



namun setelah Tergugat I jelaskan kepada Para Penggugat posisi dan Batas-batas antara tanah Tergugat I yang dibeli Tergugat I dari M. Amin Bidin, dengan tanah Banta Cut (Orang Tua Para Penggugat) namun Para Penggugat tetap tidak mengindahkannya seperti Tergugat I jelaskan diatas;

- 6.3. Bahwa setentang dengan Batas-batas tanah yang tersebut didalam gugatan pada gilirannya tentu demi kepastian hukum dan keadilan sangat perlu di adakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim;
7. Bahwa Tergugat I, III, IV, dan V sama sekali tidak ada menguasai tanah milik Almarhum Banta Cut (Orang Tua Para Penggugat), dan sama sekali tidak ada merusak tanaman kopi, Jeruk, Nangka, Pisang di perladangan Banta Cut, sebagaimana didalilkan Para Penggugat didalam gugatannya. Oleh karena itu **tidak tepat dan keliru** Para Penggugat menuduh Tergugat I, III, IV dan V menguasai dan mengusahai tanah Para Penggugat apalagi digolongkan” perbuatan melawan hukum “. Oleh karena itu tidak **sepantasnya** pula Para Penggugat meminta Tergugat I, III, IV dan V mengosongkan tanah serta meminta ganti rugi seperti tersebut didalam gugatan Para Penggugat, dan tidak sepatutnya juga Para Penggugat meminta uang paksa (dwangsoom) kepada Tergugat I. III. IV dan V;
8. Bahwa setentang dengan **gugatan provisionil** yang diajukan Para Penggugat, dalam perkara ini dengan tegas Tergugat I. III. IV dan V tolak, karena berdasarkan Dalil-dalil bantahan dalam jawaban dari Tergugat I, III, IV dan V dan Persyaratan- persyaratan dari banyak Surat Edaran Mahkamah Agung RI, maka menurut hemat Tergugat I, III, IV dan V tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan provisionil yang diajukan Para Penggugat. Oleh karena itu gugatan Provisionil patut dikesampingkan atau dinyatakan di tolak. Demikian juga dengan permohonan Para Penggugat memohon Putusan Serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);
9. Bahwa mengenai permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) atas Objek Perkara Tergugat I. III. IV dan V tolak, karena tidak cukup alasan

*Hal. 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari mana ternyata Permohonan Para Penggugat hanya bersifat subjektif dan bersifat dugaan / kemungkinan tidak bersifat objektif; Maka berdasarkan segala Hal-hal yang telah Tergugat I, III, IV dan V uraikan diatas, mohon dengan segala hormat yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I. III. IV dan V;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

## **DALAM PROVISIONIL**

- Menolak Gugatan Provisionil seluruhnya yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **DALAM KONVENSI**

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya, setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat V telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1 tanggal 7 September 2017, selanjutnya diberi tanda (Bukti P I, II – 1);
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 – 2022 atas objek pajak yang terletak di Kampung Tensaren, Kecamatan Bebesen, nama wajib pajak Banta Cut, selanjutnya diberi tanda (Bukti P I, II – 2);
3. Fotokopi Akta Jual Beli No. 125 / 2009 tanggal 9 April 2009, selanjutnya diberi tanda (Bukti P I, II – 3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia No : 282/SKMD/BBS/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda (Bukti P I, II – 4);

*Hal. 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris No : 282/SKAW/BBS/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda (Bukti P I, II – 5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Tanah tanggal 10 Februari 1979, selanjutnya diberi tanda (Bukti P I, II – 6);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali untuk bukti surat bertanda P I, II – 3 dan P I, II – 6 tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Nasir, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui mengenai permasalahan antara para pihak dalam perkara ini yaitu perihal sengketa tanah yang terletak di Desa Tensaren, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, yang Saksi tidak ketahui berapa luasnya dengan batas-batas sebagai berikut:
    - a. sebelah utara berbatas dengan jalan desa, tanah dr. Nefi, dan tanah M. Nasir, dulunya dengan tanah Aman Saukani;
    - b. sebelah timur dulunya berbatas dengan tanah Sdr. Dursam, sekarang dengan anaknya yang Saksi tidak ketahui;
    - c. sebelah selatan Saksi tidak ketahui;
    - d. sebelah barat Saksi tidak ketahui;
  - Bahwa beberapa tahun lalu yang sudah Saksi tidak ingat lagi, Saksi pernah hendak bercocok tanam di tanah objek perkara tersebut yang setahu Saksi adalah milik orang tua Para Penggugat (Aman Mar), namun setelah tanah tersebut dibersihkan dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan, kemudian ditanami bibit Saksi tidak jadi meneruskan untuk menggarapnya karena diprotes oleh Tergugat I yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sudah bersertifikat, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana isinya;

*Hal. 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek perkara tersebut awalnya adalah milik M. Amin Bidin yang merupakan ayah dari Tergugat I, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana proses peralihannya selanjutnya;
- Bahwa saat ini tanah digarap oleh Tergugat I dan keluarganya;
- Bahwa tanah milik dr. Nefi yang berdampingan dengan tanah objek perkara dulunya dibeli dari Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi istri dari Tergugat I bernama Belkisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat I dan keluarganya atas tanah objek perkara saat ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Darma Abidin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai permasalahan antara para pihak dalam perkara ini yaitu perihal sengketa tanah yang terletak di Desa Tensaren, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, yang Saksi tidak ketahui berapa luasnya dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatas dengan Aman Keber (tanah Saksi), dulunya dengan tanah kebun Serule;
  - b. sebelah timur berbatas dengan tanah kebun Serule;
  - c. sebelah selatan berbatas dengan tanah Aman Mar;
  - d. sebelah barat berbatas dengan tanah Inen Resam;
- Bahwa terakhir Saksi ke lokasi objek perkara adalah pada tahun 1982;
- Bahwa dulunya tanah objek perkara tersebut adalah milik orang tua Saksi (Amin Bidin) kemudian dijual kepada Banta Cut (Aman Mar), Saksi mengetahui hal tersebut karena pernah mengambil uang muka pembayaran jual beli tersebut dari Aman Mar dalam bentuk padi sejumlah 5 (lima) kaleng, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana pelunasannya;
- Bahwa saat ini objek tanah tersebut setahu Saksi adalah milik Para Penggugat, karena Banta Cut (Aman Mar) selaku orang tua dari Para Penggugat telah meninggal dunia;

*Hal. 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dibeli oleh Banta Cut (Aman Mar) bukti pemilikan berupa surat atas objek tanah tersebut adalah sporadik, dan saat ini setelah jual beli dilakukan sudah berupa sertifikat hak milik;
- Bahwa orang tua Saksi (Amin Bidin) meninggal dunia pada tahun 2000, dan sebelum meninggal sudah ada pembagian harta warisan kepada para ahli warisnya yaitu kelima anak dari Amin Bidin pada tahun 1979;
- Bahwa kelima anak Amin Bidin tersebut adalah Saksi, Nawawi, M. Saleh, Hasan dan Tergugat I, kemudian beberapa waktu kemudian Amin Bidin kembali meminta bagian tanah milik Nawawi, M. Saleh, dan Hasan yang sudah dibagi tersebut dan menjualnya kepada Aman Mar karena untuk kebutuhan hidup sehari-hari Amin Bidin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Sawalludin Abedin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai permasalahan antara para pihak dalam perkara ini yaitu perihal sengketa tanah yang terletak di Desa Tensaren, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, yang Saksi tidak ketahui berapa luasnya dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatas dengan tanah Tengku Esa;
  - b. sebelah timur berbatas dengan tanah Herman;
  - c. sebelah selatan berbatas dengan tanah Tengku Esa;
  - d. sebelah barat berbatas dengan tanah kebun Jenah;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya tanah objek perkara tersebut adalah milik Datuk Bidin, yang kemudian diwariskan kepada kakek M. Amin lalu oleh kakek M. Amin dijual kepada Pak Mar (Banta Cut);
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi, M. Nasir, Hasbi, Wahidin dan beberapa orang lainnya pernah menanam cabe di tanah objek perkara setelah meminta izin terlebih dahulu untuk meminjam lahan tersebut kepada Penggugat II selaku anak dari Banta Cut, sebelumnya sudah ada tanaman jeruk, nangka, kopi dan sebagainya yang sudah semak belukar disana;

*Hal. 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tkn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 6 (enam) bulan Tergugat I menegur dan melarang Saksi bercocok tanam di lahan tersebut, sehingga Saksi tidak lagi menggarapnya dan melaporkan hal tersebut kepada Penggugat II;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik (SHM) atas objek perkara tersebut atas nama Banta Cut;
- Bahwa saat ini tanah objek perkara dikuasai dan digarap oleh Tergugat I dan keluarganya, sebelumnya ditempat tersebut ada gubuk yang dibangun oleh Wahidin namun dirusak dan pada tahun 2017 juga pernah di bersihkan dengan alat berat;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi Fitra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai permasalahan antara para pihak dalam perkara ini yaitu perihal sengketa tanah yang terletak di Desa Tensaren, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, yang Saksi tidak ketahui berapa luasnya dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. sebelah utara Saksi tidak ketahui;
  - b. sebelah timur berbatas dengan tanah milik dr. Nefi;
  - c. sebelah selatan Saksi tidak ketahui;
  - d. sebelah barat berbatas dengan tanah milik Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sebelumnya adalah milik ayah Tergugat I;
- Bahwa sejak tahun 2016 Saksi mengelola tanah milik dr. Nefi yang bersebelahan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa saat ini tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat I dan keluarganya dan ditanami tanaman muda;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, III s/d Tergugat V untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

*Hal. 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Jual Beli No. 36 / AT / 1998 tanggal 10 Februari 1998, selanjutnya diberi tanda (Bukti T I, III, IV, V – 1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2 tahun 1985 tanggal 12 Agustus 1985, selanjutnya diberi tanda (Bukti T I, III, IV, V – 2);
3. Fotokopi Surat Ukur No. 531/1985 tanggal 12 Agustus 1985, selanjutnya diberi tanda (Bukti T I, III, IV, V – 3);
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2022 atas objek pajak yang terletak di Kampung Tensaren, Kecamatan Bebesen, nama wajib pajak M. Amin Aman Maulida, selanjutnya diberi tanda (Bukti T I, III, IV, V – 4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor Nomor: BL/83/VIII/2018/SPKT tanggal 4 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda (Bukti T I, III, IV, V – 5);
6. Foto cetak kebun, selanjutnya diberi tanda (Bukti T I, III, IV, V – 6);
7. Fotokopi Penetapan No. 349/Pdt.P/2022/MS.Tkn tanggal 7 November 2022, selanjutnya diberi tanda (Bukti T I, III, IV, V – 7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0246/XI/2022 tanggal 8 November 2022, selanjutnya diberi tanda (Bukti T I, III, IV, V – 8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 1104031405090007 tanggal 10 November 2022, selanjutnya diberi tanda (Bukti T I, III, IV, V – 9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1104037012700001 atas nama Siti Aisyah, selanjutnya diberi tanda (Bukti T I, III, IV, V – 10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1104031708680002 atas nama Muhammad Amin, selanjutnya diberi tanda (Bukti T I, III, IV, V – 11);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali untuk bukti surat bertanda T I, III, IV, V – 5 dan T I, III, IV, V – 6 tanpa diperlihatkan aslinya;

*Hal. 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tkn*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I, III s/d Tergugat V telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Rahman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui mengenai permasalahan antara para pihak dalam perkara ini yaitu perihal sengketa tanah yang terletak di Desa Tensaren, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, yang Saksi tidak ketahui berapa luasnya dengan batas-batas sebagai berikut:
    - a. sebelah utara berbatas dengan tanah milik Banta Cut;
    - b. sebelah timur Saksi tidak ketahui;
    - c. sebelah selatan berbatas dengan tanah milik M. Amin Bidin;
    - d. sebelah barat berbatas dengan tanah milik Suparlian;
  - Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara saat ini tidak ada yang menggarap karena sudah rusak digusur/dikeruk, namun dikuasai oleh Tergugat I dan keluarganya, sebelumnya dikuasai dan dikelola oleh M. Amin Bidin dengan cara ditanami kopi;
  - Bahwa Tergugat I memperoleh tanah objek perkara dengan cara membeli dari ayahnya yaitu M. Amin Bidin pada tahun 1998 dan Saksi pernah melihat Akta Jual Beli-nya;
  - Bahwa Saksi mengenal Banta Cut karena pada tahun 1978 orang tua Saksi pernah menjual tanah kepada Banta Cut, yang letak tanahnya berada di sebelah utara objek sengketa dan berbatasan dengan tanah Erhan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*Gerechtelijke Plattsoptneming*) pada tanggal 9 Desember 2022 terhadap objek perkara sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, III s/d Tergugat V telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 28 Desember 2022;

*Hal. 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI

Menimbang bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya mengajukan permohonan untuk terlebih dahulu menghukum Para Tergugat dan/atau pihak lain yang menguasai objek perkara berupa tanah kebun yang terletak di Desa Tensaren, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah seluas 13.402 (tiga belas ribu empat ratus dua) meter persegi agar segera mengosongkan objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Provisi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud putusan provisi berdasarkan doktrin M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* " halaman 884 adalah keputusan yang bersifat sementara atau *interim award (temporary disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, serta menegaskan mengenai syarat agar gugatan provisi memenuhi syarat formil:

- a. harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b. mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c. gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa disamping itu tentang tuntutan provisi ditemukan pula dalam beberapa yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung RI yaitu:

- Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa "tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 191RBg/180 HIR hanyalah untuk memperoleh

*Hal. 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan sementara selama proses berjalan, sehingga tuntutan provisionil mengenai pokok perkara (*Bodemgeschil*) tidak dapat diterima”;

- Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 menyebutkan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, gugatan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian permohonan provisi Para Penggugat dihubungkan dengan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi Para Penggugat tidak termasuk ke dalam syarat-syarat sebagaimana diuraikan di atas, disamping itu Majelis Hakim juga tidak melihat adanya keadaan yang mendesak untuk menjatuhkan putusan provisionil terhadap permohonan Para Penggugat di dalam gugatannya tersebut, sehingga terhadap permohonan Para Penggugat ini haruslah ditolak;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, III s/d Tergugat V dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang sekaligus memuat eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### **1. Tentang salah orang yang digugat (*error in persona*)**

Menimbang, bahwa Tergugat I, III s/d Tergugat V mendalilkan eksepsi mengenai salah orang yang digugat dalam perkara *aquo* karena menurut Tergugat I, III s/d Tergugat V identitas Tergugat II perihal statusnya adalah bukan istri dari Tergugat I yang turut diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Tergugat I, III s/d Tergugat V dan data identitas Tergugat I perihal nomor induk kependudukannya adalah salah/tidak sesuai sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, sehingga terdapat kesalahan identitas dari Tergugat I dan Tergugat II yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam repliknya Para Penggugat memberikan bantahan atas eksepsi tersebut dengan mendalilkan bahwa

*Hal. 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Para Penggugat nama dari Tergugat II adalah Belkisah Inen Maulida yang merupakan istri dari Tergugat I sebagaimana bukti Akta Jual Beli No. 125 / 2009 tanggal 9 April 2009, yang dari bukti tersebut tertulis bahwa Tergugat II adalah sebagai istri dari Tergugat I yang menjual sebidang tanah (objek lain) kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: *Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*;

Menimbang bahwa klasifikasi *error in persona* terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. *Diskualifikasi in person*, apabila penggugat adalah subjek hukum yang tidak memenuhi syarat (kualifikasi) sebagai pihak yang menggugat karena tidak memiliki hak untuk menggugat atau tidak cakap;
2. Salah sasaran pihak yang digugat;
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), apabila pihak lain yang seharusnya juga ditarik sebagai penggugat ataupun tergugat tidak diikutsertakan dalam suatu perkara sehingga para pihak berperkara menjadi tidak lengkap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan eksepsi yang dimaksudkan oleh Para Tergugat adalah masuk ke dalam eksepsi *error in persona* dengan klasifikasi salah sasaran pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan eksepsi salah sasaran pihak yang digugat dalam hal ini Tergugat II, telah dihadirkan Bukti T I, III, IV, V – 7 s/d T I, III, IV, V – 10 oleh Tergugat I, III s/d Tergugat V, kemudian untuk membuktikan dalil bantahannya atas eksepsi tersebut Para Penggugat telah menghadirkan bukti Bukti P I, II – 3 dan keterangan Saksi Muhammad Nasir;

Hal. 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat dalam perkara *aquo* pada pokoknya berkaitan dengan dugaan perbuatan penguasaan dan penggarapan objek perkara secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan keluarganya, dalam hal ini istri serta anak-anaknya yaitu Tergugat II s/d Tergugat V, namun dalam eksepsinya Tergugat I, III s/d Tergugat V membantah hal tersebut dengan menghadirkan bukti berupa:

1. Penetapan No. 349/Pdt.P/2022/MS.Tkn tanggal 7 November 2022 dari Mahkamah Syariah Takengon, perihal sahnya perkawinan antara Muhammad Amin bin M. Amin Bidin (Tergugat I) dengan Siti Aisyah binti Muhammad yang dilakukan pada tanggal 2 Maret 1987;
2. Kutipan Akta Nikah No. 0246/XI/2022 tanggal 8 November 2022, dimana dalam bukti tersebut tertulis suami adalah Muhammad Amin (Tergugat I) dan istri adalah Siti Aisyah;
3. Kartu Keluarga (KK) No. 1104031405090007 tanggal 10 November 2022, dimana dalam bukti tersebut tercantum nama Siti Aisyah sebagai istri dari Muhammad Amin; dan
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1104037012700001 atas nama Siti Aisyah yang menerangkan identitas lengkap dari Siti Aisyah, setelah Majelis Hakim memeriksa serta menilainya berdasarkan bukti tersebut menurut Majelis Hakim benar bahwa istri dari Tergugat I bernama Siti Aisyah dan bukan Belkisah Inen Maulida sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sebagai Tergugat II, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat II yang ikut digugat dalam perkara *aquo* oleh Para Penggugat bukanlah subjek hukum yang dimaksud sebagai istri dari Tergugat I dan ibu dari Tergugat III s/d Tergugat V sebagaimana pokok gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa meskipun eksepsi tersebut juga dibantah oleh Para Penggugat dengan menyampaikan bahwa sepengetahuan para Penggugat istri dari Tergugat I sebagai pihak yang ikut menguasai objek perkara adalah berdasarkan Bukti P I, II – 3 berupa Akta Jual Beli No. 125 / 2009 tanggal 9 April 2009 dimana dalam bukti tersebut tercantum nama Belkisah sebagai pihak yang ikut menyetujui jual beli sebidang tanah (objek lain) antara Tergugat I dengan

*Hal. 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nasir, namun setelah Majelis Hakim menilainya tidak ada pencantuman kedudukan Belkisah sebagai istri dari penjual (Tergugat I) dalam akta jual beli tersebut sehingga tidak dapat dipastikan apakah istri dari Tergugat I adalah benar bernama Belkisah sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya atau orang lain, oleh karena itu menurut Majelis Hakim bukti yang diajukan Para Penggugat tidak cukup untuk memperkuat dalilnya bahwa istri dari Tergugat I bernama Belkisah Inen Maulida;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Para Penggugat telah salah menarik pihak yang digugat sebagai Tergugat II (Belkisah Inen Maulida) atas dugaan melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat V, sedangkan pihak lain yaitu istri dari Tergugat I yang sebenarnya dan menjadi satu kesatuan dengan Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat V sebagai pihak yang digugat sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannya justru tidak ikut dilibatkan, oleh karena hal tersebut mengakibatkan surat gugatan menjadi cacat formil sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil eksepsi Tergugat I, III s/d Tergugat V yang pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat *error in persona* beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat V dikabulkan maka terhadap eksepsi yang lain tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat V tentang *error in persona* dengan klasifikasi salah sasaran pihak yang digugat dikabulkan, maka menurut Majelis Hakim materi pokok perkara *a quo* tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga menurut hukum gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Hal. 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya putusan ini, maka petitum Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat V tanpa mengurangi maksud dan tujuannya, maka akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 283, Pasal 142 RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

### DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi Para Penggugat;

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat V;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.420.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 oleh kami, Rahma Novatiana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H. dan Heru Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Saifullah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat V, tanpa dihadiri oleh Tergugat II maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bani Muhammad Alif, S.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saifullah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK.....	Rp50.000,00;
3. PNBP panggilan.....	Rp60.000,00;
4. PNBP pemeriksaan setempat.....	Rp10.000,00;
5. Risalah panggilan.....	Rp1.500.000,00;
6. Sumpah.....	Rp50.000,00;
7. Pemeriksaan setempat.....	Rp700.000,00;
8. Materai.....	Rp10.000,00;
9. Redaksi.....	Rp10.000,00; +
Jumlah.....	Rp2.420.000,00

(dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)